



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Kol. Soetadji Telp/Fax (0552)2014081, Kec. Tanjung Selor 77212
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Email: dikdaskab.bulungan@yahoo.co.id

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : 425.7/3095/Disdikbud.III/2022

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Pondok Pesantren Alkhairaat Tanjung Selor Nomor 058/ALKH/ADM/VI/2022 Tanggal 6 Juni 2022 Tentang Pendirian Sekolah Swasta, serta hasil Penelitian Tim Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dikdas, Maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan, dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Yayasan : Pondok Pesantren Alkhairaat Tanjung Selor
Nama Sekolah : **SD ALKHAIRAAT TANJUNG SELOR**
Alamat : Jl. Jelarai, Tanjung Selor Timur, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara
Ketua Yayasan : Muthahar Al Jufrie

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak 8 Juni 2022 sampai dengan 7 Juni 2026 dengan ketentuan apabila enam bulan sejak izin operasional ini dikeluarkan, Yayasan atau Sekolah tidak menjalankan aktivitas Belajar Mengajar, maka surat izin ini akan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 7 Juni 2011

Kepala Dinas,



Drs. Suparmin S

Pembina, IV/a

NIP. 19680915 199412 1 003



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000797.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN ALKHAIRAAT TANJUNG SELOR**

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IRAWAN WIYATO, SH., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris IRAWAN WIYATO, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN ALKHAIRAAT TANJUNG SELOR tanggal 15 Januari 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020011564100901 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN ALKHAIRAAT TANJUNG SELOR;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PONDOK PESANTREN ALKHAIRAAT TANJUNG SELOR
berkedudukan di KABUPATEN BULUNGAN sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris IRAWAN WIYATO, SH., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BULUNGAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Januari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 15 Januari 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001018.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 15 Januari 2020



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000797.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN ALKHAIRAAT TANJUNG SELOR**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ABDURRAHMAN AL JUFRI	6404050603810003
AMINA AL JUFRIE	6404054208660003
IDRUS AL JUFRI	6404050703920001
S SAGGAF MUHAMMAD AL JUFRI	1950031708370001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
S SAGGAF MUHAMMAD AL JUFRI	1950031708370001	PEMBINA	KETUA
MUTHAHAR AL JUFRIE	6404051211630005	PENGURUS	KETUA
ZULKIFLI	6404052802820001	PENGURUS	SEKRETARIS
MASPIA	6472054808810001	PENGURUS	BENDAHARA
M SUWARDI	6404050306670006	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Januari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



[Signature]
**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 15 Januari 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001018.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 15 Januari 2020